

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kesadaran hukum berasal dari masyarakat yang merupakan indikator dalam menentukan berlaku dan sahnya suatu hukum ketika hukum itu di sadari sebagai suatu kebutuhan masyarakat. Soekanto (1982, hlm. 145) mengungkapkan bahwa, “awalnya masalah kesadaran hukum timbul dalam proses penerapan dari hukum positif tertulis dimana adanya ketidaksesuaian antara dasar sahnya hukum (pengendalian sosial dari penguasa) dengan kenyataan dipatuhi atau tidak ditaatinya hukum positif tersebut”. Kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak terlepas dari hukum yang berlaku, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, sederhananya adalah bahwa segala aspek kehidupan di Negara Indonesia diatur oleh hukum agar menghindari konflik dan memudahkan dalam menyelesaikan masalah karena hukum disepakati sebagai supremasi tertinggi.

Mengetahui bahwa hukum di Indonesia sangatlah dijunjung tinggi, maka selaku warga negara kesadaran akan hukum dengan mentaati dan mematuhi peraturan/hukum yang berlaku mutlak harus dilakukan. Menumbuhkan kesadaran hukum warga negara saat ini tidak selalu dilakukan melalui tindakan represif dengan (sanksi atau hukuman bagi pelanggar hukum), tetapi juga dapat juga dalam upaya preventif (melalui edukasi/pendidikan). Pendidikan merupakan salah satu cara suatu negara untuk membangun kualitas warga negaranya terutama dalam perilaku yang baik serta intelektualitas seorang warga negara. Perilaku warga negara yang baik dan juga cerdas akan dibutuhkan oleh warga negara itu sendiri baik secara individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ataupun untuk kemajuan suatu negara.

Pendidikan yang lebih khusus dalam menghasilkan warga negara yang berkualitas adalah melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). PKn

mengkaji berbagai disiplin ilmu seperti ilmu negara, kebijakan publik, lembaga pemerintahan, pengetahuan sosial, hak asasi manusia, konstitusi dan berbagai ilmu hukum dipelajari dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran wajib yang ada dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Mengingat pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan terlebih dalam upaya menciptakan warga negara yang baik (*good citizen*) melalui pembangun karakter bangsa Indonesia, idealnya mata pelajaran PKn dapat menghasilkan warga negara yang baik melalui proses pembelajaran di kelas namun dalam kenyataannya tidak selalu demikian. *Das sein* dan *das sollen* selalu bertentangan seperti kata para ahli untuk mengungkapkan kondisi suatu ide/gagasan yang tidak bersesuaian dengan kenyataan. Kondisi tidak sesuainya gagasan dan kenyataan ini ditemukan ketika peneliti mengadakan penelitian di SMA Negeri 14 Bandung. Proses pembelajaran PKn ternyata tidak selalu menghasilkan apa yang menjadi tujuan mata pelajaran tersebut yaitu menciptakan warga negara yang baik seperti yang terjadi di SMA Negeri 14 Bandung.

Peneliti mengungkapkan hal tersebut berdasarkan kepada pengamatan / observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di sekolah tersebut. Peneliti mengamati secara langsung proses belajar mengajar Pendidikan Kewarganegaraan di beberapa kelas mulai dari kelas X sampai kelas XII SMA Negeri 14 Bandung. Dari banyaknya permasalahan pembelajaran PKn yang peneliti temukan di SMAN 14 Bandung, permasalahan pembelajaran yang paling kompleks dan membuat peneliti tertarik berasal dari kelas X MIPA 5. Melalui wawancara singkat dengan siswa terdapat banyak keluhan mengenai proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di X MIPA 5 dimulai dari guru yang menjenuhkan ketika mengajar, yang cenderung ceramah dan keluar konteks materi pelajaran.

Siswa kelas X MIPA 5 juga mengungkapkan pembelajaran PKn yang menjenuhkan dan sulit dimengerti karena dalam kegiatan belajar di kelas guru cenderung sering bercerita tanpa memperhatikan kondisi siswa (*teaching center*), yang terkadang juga keluar dari materi pembelajaran PKn itu sendiri.

Siswa juga merasa sulit ketika dihadapkan pada penghafalan dasar hukum seperti pasal-pasal dalam pembelajaran PKn. Peneliti juga menemukan hal menarik lain dalam pra penelitian yaitu fakta bahwa kelas X MIPA 5 merupakan kelas yang dikategorikan sebagai kelas yang memiliki kesadaran hukum yang rendah karena sulit mentaati tata tertib sekolah yang berlaku dengan sering berada di luar kelas khususnya saat pelajaran PKn berlangsung .

Kondisi siswa yang sering berada di luar kelas tentu sangat dipahami mengingat antusiasme mereka terhadap mata pelajaran PKn yang cenderung rendah. Permasalahan yang ditemukan oleh peneliti dikelas X MIPA 5 SMA Negeri 14 Bandung membuat peneliti semakin yakin bahwa dibutuhkan model pembelajaran baru yang berbasis hukum agar selain dapat menarik minat belajar siswa juga dapat meningkatkan kesadaran hukum siswa khususnya dalam pemahaman, wawasan, dan perubahan sikap dan perilaku siswa terhadap tata tertib sekolah/hukum yang berlaku baik di sekolah maupun di masyarakat. Model *jurisprudential inquiry* dinilai sebagai salah satu inovasi dan juga solusi dalam mengatasi permasalahan pembelajaran dikelas X MIPA 5 SMA Negeri 14 Bandung. *Jurisprudential inquiry* menurut peneliti merupakan model yang sangat tepat diterapkan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum siswa karena model pembelajaran ini mengulas berbagai isu sosial dan mengkaitkannya dengan dasar hukum. Siswa akan lebih mudah memahami dan memiliki pengetahuan tentang hukum yang akhirnya meningkatkan kesadaran hukum siswa.

Model *Jurisprudential Inquiry* juga mampu mewujudkan situasi pembelajaran yang aktif dikelas karena menekankan pada argumentasi siswa dari hasil berpikir kritis mengenai suatu peristiwa / isu sosial di masyarakat. *Jurisprudential inquiry* atau yang dikenal dengan kajian konstitusional adalah sebuah model pembelajaran yang diperkenalkan oleh Donald Oliver dan James P.Shaver(1966/1974). Menurut Oliver dan Shaver mengatakan bahwa “*Jurisprudential Inquiry* merupakan suatu gaya penelitian hukum untuk membantu siswa belajar dan berpikir secara kritis dan sistematis mengenai isu-isu kontemporer” (dalam Huda, 2013, hlm.120). Model pembelajaran

jurisprudential inquiry ini dalam penerapannya mengharuskan siswa untuk merumuskan isu-isu kontroversial yang sedang terjadi dan mencari solusi akan isu atau permasalahan sosial yang terjadi. Tujuan dari model ini adalah untuk menciptakan manusia yang mampu menentukan sesuatu yang benar dengan melibatkan pemikiran kritis siswa dalam pembelajaran dikelas, untuk akhirnya dapat menimbang setiap permasalahan sosial yang sedang terjadi baik di sekolah ataupun masyarakat agar senantiasa sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penerapan model *jurisprudential inquiry* dalam kegiatan pembelajaran dikelas dilakukan dengan memberikan materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar mata pelajaran PKn dengan juga melihat permasalahan sosial di masyarakat yang sedang terjadi. Informasi mengenai permasalahan sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat diberikan kepada siswa melalui media pembelajaran yang nantinya siswa mengkaji secara kritis permasalahan tersebut. Tujuan dari melibatkan siswa dalam mengkaji permasalahan sosial ini selain meningkatkan motivasi belajar siswa juga membuat situasi belajar yang aktif dikelas, juga melatih berpikir kritis dan kemampuan berargumentasi siswa agar siswa mampu memahami posisinya sebagai warga negara yang baik.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk mengangkat judul “Penerapan Model *Jurisprudential Inquiry* dalam Pembelajaran PKn untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa”. Mengingat judul yang diangkat mengenai penerapan model *Jurisprudential inquiry* yang mengacu pada pembelajaran hukum dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, maka tujuan utamanya adalah selain untuk mengetahui seberapa efektif penerapan model *jurisprudential inquiry* dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa, selebihnya juga untuk menstimulus partisipasi aktif siswa dikelas dan mendorong siswa berpikir kritis menyikapi suatu peristiwa sosial di sekitarnya. Fokus utama dalam penerapan model ini adalah dalam upaya menghasilkan proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang menyenangkan dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka secara umum masalah pokok yang diteliti adalah :

1. Bagaimana proses perencanaan penerapan model *jurisprudential inquiry* dalam pembelajaran PKn untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa?
2. Bagaimana pelaksanaan penerapan model *jurisprudential inquiry* dalam pembelajaran PKn untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa?
3. Apa hambatan dari pelaksanaan penerapan model *jurisprudential inquiry* dalam pembelajaran PKn untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi hambatan untuk pelaksanaan penerapan model *jurisprudential inquiry* dalam pembelajaran PKn untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka secara umum tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas model pembelajaran *Jurisprudential inquiry* dalam pembelajaran PKn untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui kondisi awal perencanaan penerapan model *Jurisprudential inquiry* dalam pembelajaran PKn untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa di kelas X MIPA 5 SMAN 14 Bandung.
2. Mengidentifikasi langkah-langkah pelaksanaan penerapan model *Jurisprudential inquiry* dalam pembelajaran PKn untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa.

3. Mengetahui hambatan dari penerapan model *Jurisprudential inquiry* dalam pembelajaran PKn untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa.
4. Menemukan solusi dari hambatan yang timbul dari Penerapan model *Jurisprudential inquiry* dalam pembelajaran PKn untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan tentunya kontribusi terhadap perkembangan dunia pendidikan yang khususnya untuk pengembangan model *jurisprudential inquiry* dalam pembelajaran PKn untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Manfaat penulisan penelitian ini adalah untuk menambah sumber informasi keilmuan mengenai penerapan model *jurisprudential inquiry* dalam pembelajaran PKn untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa, bagi penulis khususnya maupun pembaca umumnya. Selain mengenai konsep penerapan model *jurisprudential inquiry* yang mengaitkan permasalahan sosial dengan berbagai dasar hukum, penelitian ini juga memberikan masukan untuk menentukan model pembelajaran yang tepat untuk rangka membangun pemahaman materi pelajaran dan meningkatkan motivasi belajar siswa.

1.4.2 Manfaat Kebijakan

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dikatakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Secara kebijakan, maka penelitian ini dimaksudkan peningkatan mutu atau kualitas pendidikan yang sesuai dengan apa yang diamanatkan Undang-

Undang sistem pendidikan nasional tersebut terlebih untuk membuat proses pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar khususnya dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

1.4.3 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah efektifitas dari penerapan model *jurisprudential inquiry* terhadap peningkatan kesadaran hukum siswa dikelas khususnya dikelas X MIPA 5 SMAN 14 Bandung yang memiliki kecenderungan melanggar tata tertib sekolah dengan berada diluar kelas ketika pembelajaran PKn akibat dari motivasi belajar siswa yang rendah kepada mata pelajaran PKn.

1.4.4 Manfaat Isu dan Aksi Sosial

Peneliti menyadari masih terdapat kekurangan untuk penerapan model pembelajaran ini maka peneliti mengharapkan bahwa penelitian dengan judul penerapan model *jurisprudential inquiry* dalam pembelajaran PKn untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa, mendapat masukan dan saran untuk upaya mengembangkan penelitian ini agar lebih baik lagi.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Adapun struktur organisasi dari penelitian yang berjudul penerapan model *jurisprudential inquiry* dalam pembelajaran PKn untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa (penelitian tindakan di kelas X MIPA 5 SMA Negeri 14 Bandung) adalah sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan struktur organisasi skripsi.
2. BAB II Kajian Pustaka, memaparkan mengenai teori atau konsep yang mendukung penelitian ini. Teori yang akan dibahas dalam kajian pustaka ini adalah tentang Hakikat belajar dan pembelajaran, Model pembelajaran *jurisprudential inquiry*, Pendidikan Kewarganegaraan, Kesadaran Hukum, dan juga tentang penelitian terdahulu.

3. BAB III Metode Penelitian, berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian dan beberapa komponen. Komponen yang dimaksud adalah pendekatan penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, instrumen penelitian, proses penelitian tindakan kelas, teknik pengumpulan data, dan analisis data.
4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisikan gambaran umum, lokasi penelitian (SMA Negeri 14 Bandung) , Deskripsi hasil penelitian, dan analisis pelaksanaan tindakan kelas dalam Penerapan Model *Jurisprudential Inquiry* dalam Pembelajaran PKn untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa terhadap Kelas X MIPA 5 SMA Negeri 14 Bandung.
5. BAB V Kesimpulan dan Saran, menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian. Kesimpulan merupakan hasil dari penelitian yang didalamnya menjawab dari rumusan masalah. Saran atau rekomendasi ditujukan kepada pembuat kebijakan, pengguna hasil penelitian, dan peneliti berikutnya.